



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulum Al Zaatsyah Mahsar**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Bada Kel. Bada Kec. Dompu Kab. Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULUM AL **ZAATSYAH MAHSAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram*" dan "*Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULUM AL ZAATSYAH MAHSAR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram. Kemudian dan 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya 6,91 (enam koma sembilan satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,39 (fbi koma tiga sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,52 (enam koma lima dua) gram. Kemudian dan berat bersth dan 6,52 (enam koma lima dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian laboratonium, jadi sisa berat bensih knistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas minuman coca-cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu diujungnya;
- 1 (satu) buah pipet bening berbentuk letter L;
- 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 4 (empat) gulung plaslik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ULUM AL ZAATSYAH MAHSAR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di suatu rumah di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan***



berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba di dalam rumah yang beralamat di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Terdakwa ditangkap seorang diri didalam salah satu kamar sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Barang Bukti dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa berupa kotak rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam dan terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. Sandi (DPO).
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan beberapa barang bukti lainnya dari dalam kamar tersebut seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter "L", 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 4 (empat) gulung plastik Klip Transparan Kosong yang ujungnya sudah dipotong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki **berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **6,91 (enam koma sembilan satu) gram (Bruto)**, setelah itu dikurangi dengan **0,39 (nol koma tiga sembilan) gram** berat kosong plastik tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu **6,52 (enam koma lima dua) gram (Netto)**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. Diperoleh hasil pengujian bahwa sampel tersebut positif mengandung metafetamin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ULUM AL ZAATSYAH MAHSAR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di suatu rumah di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba di dalam rumah yang beralamat di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Terdakwa ditangkap seorang diri didalam salah satu kamar sedang mengkonsumsi narkotika, kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Barang Bukti dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa berupa kotak rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam dan terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. Sandi (DPO) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ditemukan beberapa barang bukti lainnya dari dalam kamar tersebut seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter "L", 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop, 1 (Satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 4 (empat) gulung plastik Klip Transparan Kosong yang ujungnya sudah dipotong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki **berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **6,91 (enam koma sembilan satu) gram (Bruto)**, setelah itu dikurangi dengan **0,39 (nol koma tiga sembilan) gram** berat kosong plastik tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu **6,52 (enam koma lima dua) gram (Netto)**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. Diperoleh hasil pengujian bahwa sampel tersebut positif mengandung metafetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ULUM AL ZAATSYAH MAHSAR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di suatu rumah di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba di dalam rumah yang beralamat di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Terdakwa ditangkap seorang diri didalam salah satu kamar sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Barang Bukti dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa berupa kotak rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam dan terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. Sandi (DPO) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kepemilikan atas narkoba tersebut.

- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan beberapa barang bukti lainnya dari dalam kamar tersebut seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter "L", 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 4 (empat) gulung plastik Klip Transparan Kosong yang ujungnya sudah dipotong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki **berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **6,91 (enam koma sembilan satu) gram (Bruto)**, setelah itu dikurangi dengan **0,39 (nol koma tiga sembilan) gram** berat kosong plastik tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu **6,52 (enam koma lima dua) gram (Netto)**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. Diperoleh hasil pengujian bahwa sampel tersebut positif mengandung metafetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.01856/LHU/BLKPK/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan sampel Urine atas nama ULUM AL ZAATSYAH MAHSAR / 18 tahun, dengan Tanggal Sampling : 16 Juni 2021, dan Tanggal Uji : 18 Juni 2021, menyatakan Methamphetamin Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparman H. Muhtar S.Pdi.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah H. M. Salam di Rt.001, Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan penangkapa pada saat itu adalah anggota dari kepolisian satuan narkoba Polres Dompu;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat pihak kepolisian dari Satnarkoba Dompu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan jarak 1 meter, karena pada saat itu saksi diminta oleh salah satu anggota kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan rumah dan badan terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ditemukan dalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, yang didalam bungkus rokoknya ditemukan 6 Klip plastik transparan yang ditemukan didalam bungkus rokok surya12 yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah plastik klip ditemukan juga :
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimidf menjadi sekop;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa;
- Bahwa Pada saat polisi datang melakukan pengeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri;
- Bahwa Yang menempati rumah H. A. Salam tersebut adalah anaknya bernama Ardiansyah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;
- Bahwa Barang bukti berupa rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan berisi serbuk diduga narkotia jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam kantong jaket milik terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pemiliknya dan setelah saksi diperiksa oleh penyidik baru saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa melalui SANDI yang merupakan anak dari H. Asalam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat terdakwa datang ke rumah H. Asalam dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan mengenal terdakwa ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan ada 8 (delapan) plastik klip trasnparan yang berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang berada didalam rumah tersebut selain terdakwa;
- Bahwa Yang datang lebih dulu adalah pihak kepolisian kemudian saksi datang untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi datang menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan tersebut terdakwa dalam posisi duduk;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok surya 12 yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi sisa serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai beserta korek api gas, pipiet dan bong ;
- Bahwa Selain saksi ada saksi Aswad dan saksi Jhon yang menyaksikan prose pengeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan ada pencahayaan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan ditemukan pada tempat yang berbeda;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan pihak kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat tugasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian ada yang tidak benar yaitu Tidak benar bahwa 2 Plastik klip transparan yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan masih tersisa serbuk putih yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang benar kedua (2) plastik tersebut dalam keadaan kosong;

2. **Aswad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah H. M. Salam di Rt.001, Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan penangkapa pada saat adalah anggota dari kepolisian satuan narkoba Polres Dompu;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat pihak kepolisian dari Satnarkoba Dompu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu saksi diminta oleh salah satu anggota kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan rumah dan badan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ditemukan dalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, yang didalam bungkus rokoknya

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan 6 Klip plastik transparan yang ditemukan didalam bungkus rokok surya¹² yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah pastik klip ditemukan juga :
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimidf menjadi sekop;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa;
 - Bahwa Pada saat polisi datang melakukan pengeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri;
 - Bahwa Yang menempati rumah H. Asalam tersebut adalah anaknya bernama Ardiansyah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan berisi serbuk diduga narkoti jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam kantong jaket milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pemiliknya dan setelah saksi diperiksa oleh penyidikan baru saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa melalui SANDI yang merupakan anak dari H. Asalam;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melihat terdakwa datang ke rumah H. Asalam dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan mengenal terdakwa;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan ada 8 (delapan) plastik klip trasnparan yang berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang berada didalam rumah tersebut selain terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang datang lebih dulu adalah pihak kepolisian kemudian saksi datang untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi datang menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan tersebut terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok surya 12 yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip teranspara berisi sisa serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai beserta korek api gas, pipiet dan bong ;
- Bahwa Selain saksi ada saksi Suparman dan saksi Jhon yang menyaksikan prose pengeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan ada pencahayaan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan ditemukan pada tempat yang berbeda;
- Bahwa Sepenegetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag untuk mengauasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan pihak kepolisian telebih dahulu menunjukan surat tugasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian ada yang tidak benar yaitu Tidak benar bahwa 2 Plastik klip transparan yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan masih tersisa serbuk putih yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang benar kedua (2) plastik tersebut dalam keadaan kosong;

3. **Jhon M. Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah H. M. Salam di Rt.001, Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompus;
- Bahwa Sepengetahuan saski yang melakukan penangkapa pada saat adalah anggota dari kepolisian satuan narkoba Polres Dompus;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat pihak kepolisian dari Satnarkoba Dompus melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu saksi diminta oleh salah satu anggota

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah dan badan terdakwa tersebut ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ditemukan dalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, yang didalam bungkusannya ditemukan 6 Klip plastik transparan yang ditemukan didalam bungkusannya rokok surya12 yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah plastik klip ditemukan juga :
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimidf menjadi sekop;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa;
- Bahwa Pada saat polisi datang melakukan penggeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri;
- Bahwa Yang menempati rumah H. Asalam tersebut adalah anaknya bernama Ardiansyah, dan pada saat dilakukan penggeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;
- Bahwa Barang bukti berupa rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan berisi serbuk diduga narkoti jenis sabu-sabu tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam kantong jaket milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pemilikinya dan setelah saksi diperiksa oleh penyidikan baru saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa melalui SANDI yang merupakan anak dari H. Asalam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat terdakwa datang ke rumah H. Asalam dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan mengenal terdakwa;



- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan ada 8 (delapan) plastik klip transparan yang berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang berada didalam rumah tersebut selain terdakwa;
- Bahwa Yang datang lebih dulu adalah pihak kepolisian kemudian saksi datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi datang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan tersebut terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok surya 12 yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip teranspara berisi sisa serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai beserta korek api gas, pipiet dan bong ;
- Bahwa Selain saksi ada saksi Suparman dan saksi Aswad yang menyaksikan prose penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ada pencahayaan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan pada tempat yang berbeda;
- Bahwa Sepenegetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag untuk mengauasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan pihak kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat tugasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian ada yang tidak benar yaitu Tidak benar bahwa 2 Plastik klip transparan yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan masih tersisa serbuk putih yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang benar kedua (2) plastik tersebut dalam keadaan kosong;

4. **Muh. Fardin Anpratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama anggota lain melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan masalah menguasai, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



rumah Sandi beralamat di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Yang melakukan apengegeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah saksi, Ipda Agustamin,SH., Bripka Muh Kadafi dan Briptu Muh fardin Anpratama;
- Bahwa Awalnya Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan perintah dari Kasat narkoba saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah disampai di alamat rumah tersebut saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa dalam psosi sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota yang lain menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota yang alain amasuk kedalam rumah tersebut yang ada hanya terdakwa saja tidak ada orang lain didalam kamar tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota lain melakukan pengegeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong jaket milik terdakwa;
- Bahwa Selain 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis-sabu-sabu yang ditemukan dalam jaket terdakwa tersebut juga ditemukan 1 buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol bekas minuman caocaca, 2 buah pipit yang berbentuk L , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan terdapat sumbu dibagian ujungnya, 1 (satu) buah pipet warna hijau yang sudah berbentuk L, 1 (satu) pipit yang sudah dibentuk menyerupai skop , 1 buah plastik klip transparan kosong, 4 (empat) klip plastik tansparan yang ujunya sudah dipotong ditemukan dilantai kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi dan anggota malakukan pengegeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SANDI yang dititipkan oleh saudara SANDI kepada terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Pada dilakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Ada saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan proses pengeledahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait mengkonsumsi, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pemilik rumah tidak ada di tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Muh. Kadafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama anggota lain melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan masalah menguasai, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah Sandi beralamat di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Yang melakukan apengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Saksi, Ipda Agustamin,SH., dan Briptu Muh fardin Anpratama;
- Bahwa Awalnya Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan perintah dari Kasat narkoba saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah disampai di alamat rumah tersebut saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa dalam posisi sedang duduk didalam kamar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota yang lain menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota yang alain amasuk kedalam rumah tersebut yang ada hanya terdakwa saja tidak ada orang lain didalam kamar tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota lain melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong jaket milik terdakwa;
- Bahwa Selain 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis-sabu-sabu yang ditemukan dalam jaket terdakwa tersebut juga ditemukan 1 buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol bekas minuman caocaca, 2 buah pipit yang berbentuk L , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan terdapat sumbu dibagian ujungnya, 1 (satu) buah pipet warna hijau yang sudah berbentuk L, 1 (satu) pipit yang sudah dibentuk menyerupai skop , 1 buah plastik klip transparan kosong, 4 (empat) klip plastik tansparan yang ujungnya sudah dipotong ditemukan dilantai kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi dan anggota malakukan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SANDI yang dititipkan oleh saudara SANDI kepada terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Pada dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Ada saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan proses pengeledahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait mengkonsumsi, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pemilik rumah tidak ada di tempat;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I Dewa Made Dwi Indra Antara S.Farm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bertugas di balai besar POM Mataram sejak April 2015 di bagian Seksi Pengujian kimia Lab Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram dan tugas Ahli sehari-hari melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap obat dan napza;
- Bahwa narkotika yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di golongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a) Golongan I, contohnya ganja, Heroina, Metamfetamin;
 - b) Golongan II, contohnya Morfina, Metadona;
 - c) Golongan III, contohnya Kodeina (obat-obatan);
- Bahwa benar pada saat itu sampel barang berupa kristal putih transparan yang diduga sabu-sabu tersebut kami terima dalam keadaan basah, sehingga tidak semua barang kami ambil dan lakukan penimbangan, pada saat itu saksi hanya mengambil beberapa bagian yang masih berbentuk kristal putih transparan saja, setelah itu saksi melakukan penimbangan dan diketahui berat yang kami dapatkan yaitu 0,0187 (nol koma satu delapan tujuh) gram dan kemudian kristal putih transparan tersebut saksi uji dan diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin (MET) yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin resmi dari Mentri Kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang yang diperbolehkan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01856/LHU/BLKPK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;
3. Hasil Pelaksanaan Asesmen atas nama Tersangka Ulum Al zaatsyah Mahsar Nomor: R/770/IX/TAT/2021/BNNK-Bima tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dengan kesimpulan Tersangka tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkoba, yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu kategori pemakaian tingkat berat, sebelum mendapat putusan pengadilan direkomendasikan Tersangka untuk tetap menjalani penahanan rutan karena adanya barang bukti sabu di atas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan setelah mendapat vonis Hakim dapat menjalani rehabilitasi di Lapas dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa tertangkap tangan konsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah Saudara Sandi, di Lingkungan kandai ii timur, Kelurahan Kandai II, kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
- Bahwa Pada saat Anggota Kepolisian datang terdakwa sedang duduk didalam kamar milik saudara Sandi sedang konsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya didalam kamar tersebut kami bertiga yaitu terdakwa, saudara Iwan dan saudara Sandi konsumsi narkoba didalam kamar milik saudara Sandi tersebut tidak lama kemudian Saudara Sandi dan Iwan keluar dari rumah dengan alasan membeli rokok, setelah Sandi dan Iwan keluar tiba2 datang 2 (dua) orang anggota polisi yang datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu menunjukkan surat tugasnya dan penggeledahan serta penangkapan tersebut di saksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledah polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam bungkus rokok surya 12 dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong), korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bentuk skop dan 1 (satu) buah pipet plastik yang diebntuk L dan gulungan plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di lantai;
- Bahwa Tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditempat lain selain di jaket milik terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa plastik klip trasnparan yang ditemukan di lantai tersebut adalah bungkus narkoba bekas dipakai oleh terdakwa, Sandai dan saudara iwan;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam jaket terdakwa milik saudara Sandi yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat sandi kelaur dari rumah dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan saudara Sandi dan Terdakwa baru pertama kali konsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa sudah lebih kurang 8 tahun mengenal dan konsumsi sabu-sabu;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dilantai pada saat pengeledahan dan penangkapan tersebut adalah barang yang terdakwa beli dari saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari Saudara Sandi karena terdakwa baru kenal dengan saudara Sandi tersebut;
- Bahwa Yang mengajak terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah saudara Sandi adalah Saudara Iwan;
- Bahwa Sebelum mengenal Sandi, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk di konsumsi di teman terdakwa bernama IJUL dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali pada ijul untuk di konsumsi bersama teman-teman terdakwa dengan sistem kami beli dengan cara urunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang dari Ijul, tetapi terdakwa hanya mendapat lebih dari barang yang terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara SANDI dan IWAN saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahuia pada saat Sandi menyimpan sabu-sabu didalam kantong jaket milik terdakwa karena saudara Sandi memberitahukannya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram. Kemudian dan 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya 6,91 (enam koma sembilan satu) gram, setelah itu dikurangi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,52 (enam koma lima dua) gram. Kemudian dan berat bersih dari 6,52 (enam koma lima dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih knistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram;

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas minuman coca-cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu diujungnya;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
5. 1 (satu) buah pipet bening berbentuk letter L;
6. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop;
7. 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
8. 4 (empat) gulung plaslik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah sdr. Sandi, di Lingkungan Kandai Dua Timur Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di Saksikan oleh Saksi Masyarakat dimana sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa Awalnya Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumsi narkotika jenis sabu dan



berdasarkan perintah dari Kasat narkoba saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah sampai di alamat rumah tersebut saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa dalam posisi sedang duduk didalam kamar;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,52 (enam koma lima dua) gram yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong jaketnya;
- Bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah pastik klip ditemukan juga 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L, 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif menjadi sekop, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong dan 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- Bahwa pada saat polisi datang melakukan pengeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah H. Asalam tersebut adalah anaknya bernama Ardiansyah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SANDI yang dititipkan oleh saudara SANDI kepada terdakwa pada saat sdr. sandi keluar dari rumah dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memillii atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat itu sampel barang berupa kristal putih transparan yang diduga sabu-sabu dalam keadaan basah, diuji dan diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin (MET) yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) Narkotika jenis sabu dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin resmi dari Menteri Kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang yang diperbolehkan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I dan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01856/LHU/BLKPK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya didalam kamar tersebut ada tiga orang yaitu Terdakwa, sdr. Iwan dan sdr. Sandi mengkonsumsi narkotika didalam kamar milik sdr. Sandi tersebut tidak lama kemudian sdr. Sandi dan sdr. Iwan keluar dari rumah dengan alasan membeli rokok, setelah sdr. Sandi dan sdr. Iwan keluar tiba2 datang 2 (dua) orang anggota polisi yang datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu di jaket milik terdakwa dan barang bukti berupa plastik klip transparan yang ditemukan di lantai adalah bungkus narkotika bekas dipakai oleh terdakwa, sdr. Sandi dan sdr. iwan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti plastik klip transparan yang ditemukan dilantai bekas pakai adalah barang yang dibeli Terdakwa dari sdr. Sandi dan sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu membeli dari teman Terdakwa bernama IJUL dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Sandi menyimpan sabu-sabu didalam kantong jaket milik terdakwa karena saudara Sandi memberitahukannya kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni Kumulatif Alternatif, dengan Dakwaan Pertama Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Ulum Al Zaatsyah Mahsar** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBi berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBi berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBi berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah sdr. Sandi, di Lingkungan Kandai Dua Timur Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu Anggota Kepolisian melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di Saksikan oleh Saksi Masyarakat dimana sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas;

Menimbang, bahwa Awalnya Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan perintah dari Kasat narkoba saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah sampai di alamat rumah tersebut saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa dalam posisi sedang duduk didalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,52 (enam koma lima dua) gram yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah pastik klip ditemukan juga 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L, 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif menjadi sekop, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong dan 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Menimbang, bahwa pada saat polisi datang melakukan penggeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut yang menempati rumah tersebut adalah Ardiansyah, dan pada saat dilakukan penggeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;

.Menimbang, bahwa Ahli menerangkan pada saat itu sampel barang berupa kristal putih transparan yang diduga sabu-sabu dalam keadaan basah, diuji dan diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin (MET) yang termasuk dalam Narkoba golongan I (satu) Narkoba jenis sabu dan Narkoba golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin resmi dari Menteri Kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang yang diperbolehkan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti tersebut dimana pada saat itu narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya didalam kamar tersebut ada tiga orang yaitu Terdakwa, sdr. Iwan dan sdr. Sandi mengonsumsi narkotika didalam kamar milik sdr. Sandi tersebut tidak lama kemudian sdr. Sandi dan sdr. Iwan keluar dari rumah dengan alasan membeli rokok, setelah sdr. Sandi dan sdr. Iwan keluar tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu di jaket milik terdakwa dan barang bukti berupa plastik klip transparan yang ditemukan di lantai adalah bungkus narkotika bekas dipakai oleh terdakwa, sdr. Sandi dan sdr. Iwan serta pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SANDI yang dititipkan oleh saudara SANDI kepada terdakwa pada saat sdr. sandi keluar dari rumah dengan alasan membeli rokok dima Terdakwa mengetahui pada saat Sandi menyimpan sabu-sabu didalam kantong jaket milik terdakwa karena saudara Sandi memberitahukannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa adalah milik sdr. Sandi sedangkan pada saat ditangkap Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“Unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Kumulatif Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula oleh majelis hakim;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti



bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan Penyalah Guna

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli, atau membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolok ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16 .00 Wita bertempat di rumah sdr. Sandi, di Lingkungan Kandai Dua Timur Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di Saksikan oleh Saksi Masyarakat dimana sebelumnya Anggota Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan perintah dari Kasat narkoba saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah sampai di alamat rumah tersebut saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa dalam posisi sedang duduk didalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,52 (enam koma lima dua) gram yang terdapat di kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisi 6 buah pastik klip ditemukan juga 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman coca cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu di

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk leter L, 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif menjadi sekop, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong dan 4 (empat) gulungan plastik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Menimbang, bahwa pada saat polisi datang melakukan pengeledahan, terdakwa dalam posisi berada didalam kamar seorang diri dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut yang menempati rumah tersebut adalah Ardiansyah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0281.K tanggal 18 Juni 2021 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I serta Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01856/LHU/BLKPK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap hasil sample urine Terdakwa tersebut diatas, tidaklah terbukti berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu dengan berat bersih 6,52 (enam koma lima dua) gram karena Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan didalam kantong jaket yang dikenakan Terdakwa merupakan barang bukti milik sdr. Sandi yang dititipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim menilai bahwa telah tepat Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan diatas, serta memperhatikan Hasil Pelaksanaan Asesmen atas Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dengan kesimpulan Tersangka tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkotika, yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat, direkomendasikan setelah mendapat vonis Hakim dapat menjalani rehabilitasi di Lapas dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya, terhadap hal tersebut menurut majelis hakim untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba yang wajib dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain harus terpenuhi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tersebut, dalam tataran praktik telah dirumuskan pula pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tersebut digariskan prasyarat kumulatif pada angka (2) huruf (a) sampai (e), yang mana pada huruf (b) dipersyaratkan *saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram*, sedangkan dalam perkara ini untuk berat barang bukti yang ditemukan sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram. Kemudian dan 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya 6,91 (enam koma sembilan satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,52 (enam koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* kategori barang bukti kelompok metamphetamine (sabu) maksimal seberat 1 gram, tidak terpenuhi karena barang bukti dalam perkara *a quo* beratnya sudah melampaui 1 gram, tepatnya 6,52 (enam koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong jaket Terdakwa beratnya melebihi batas ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sehingga prasyarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tersebut tidaklah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada prasyarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tidak terpenuhi maka tidaklah tepat dikatakan bila Terdakwa dianggap sebagai penyalahguna narkoba terlebih sesuai fakta dipersidangan telah terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selain itu juga memperhatikan Hasil Pelaksanaan Asesmen atas nama Tersangka Ulum Al zaatsyah Mahsar Nomor: R/770/IX/TAT/2021/BNNK-Bima tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bima dengan kesimpulan Tersangka tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkoba, yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu kategori pemakaian tingkat berat, sebelum mendapat putusan pengadilan direkomendasikan Tersangka untuk tetap menjalani penahanan rutan karena adanya barang bukti sabu di atas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan setelah mendapat vonis Hakim dapat menjalani rehabilitasi di Lapas dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya, yang mana atas rekomendasi tersebut majelis hakim mengacu kepada pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merumuskan :

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 Ayat (1) Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dimaksud dengan :

Pecandu Narkotika adalah Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Hasil Asesmen Terdakwa tidak menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu atau Korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial prasyarat pada huruf (b) dipersyaratkan saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram, sedangkan Terdakwa barang bukti dalam perkara a quo beratnya sudah melampaui 1 gram, tepatnya 6,52 (enam koma lima dua) gram sehingga setelah majelis hakim mencermati hal tersebut Terdakwa tidak memenuhi persyaratan maka tidak ada keharusan untuk Terdakwa dikenakan Rehabilitasi medis maupun Sosial;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo dimana terhadap Terdakwa justru terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan diatas;;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tidaklah sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum, maka Majelis berpendapat unsur kedua "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram. Kemudian dan 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya 6,91 (enam koma sembilan satu) gram, setelah itu dikurangi

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,52 (enam koma lima dua) gram. Kemudian dan berat bersih dari 6,52 (enam koma lima dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih knistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas minuman coca-cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu diujungnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet bening berbentuk letter L;
- 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 4 (empat) gulung plaslik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar** oleh karena itu dari dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ulum Al Zaatsyah Mahsar** oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang dilakban hitam yang di dalam plastik tersebut terdapat 6 (enam) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram. Kemudian dan 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya 6,91 (enam koma sembilan satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,52 (enam koma lima dua) gram. Kemudian dan berat bersih dari 6,52 (enam koma lima dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, jadi sisa berat bensih knistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol bekas minuman coca-cola terdapat 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terdapat sumbu diujungnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet bening berbentuk letter L;
- 1 (satu) buah pipet warna hijau putih yang sudah dimodif sekop;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 4 (empat) gulung plaslik klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Dany Ari Subagyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

TTD

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Sarah, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)